

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskusi panjang tentang posisi bunga bank konvensional dalam konstruksi dalam hukum Islam sudah lama terjadi. Ada tiga pendapat utama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Pendapat pertama yang memandang bunga bank sebagai riba yang secara tegas dilarang dan diharamkan oleh agama, karenanya harus ditinggalkan. Kedua, pendapat yang memandang bunga bank tidak sama dengan riba pada zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena bunga bank adalah boleh (halal). Ketiga, pendapat yang memandang bunga bank adalah sama dengan riba.

Namun karena kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya menggunakan sistem perbankan sesuai prinsip syariah, maka keberadaan bunga bank untuk sementara masih dibolehkan. Hal ini didukung oleh pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa', guru besar Hukum Perdata Universitas Syira, bahwa sistem perbankan yang tak dapat kita hindari, maka ini umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara (Majfuk Zuhdi, 1989: 112-113).

Menyikapi berbagai kontroversi tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia melakukan pengkajian terhadap bunga bank ini, yaitu asal hukum bunga bank yang diidentikkan dengan riba pada zaman kehidupan Nabi

dahulu dan juga mempertimbangkan kondisi perbankan di Indonesia saat ini yang sudah terdapat banyak perusahaan dan kantor bank syariah di Indonesia. Akhirnya pada bulan Januari 2004 MUI mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank konvensional. Konsekuensi dari fatwa ini adalah masyarakat muslim dilarang melakukan transaksi keuangan yang berbasis bunga kecuali sangat terpaksa (<http://www.mui.or.id/mui-in/product.2/dsn.php?id=73/2> Mei 2007).

Dengan adanya fatwa tersebut, banyak pihak yang memprediksikan perkembangan bank syariah di Indonesia akan segera meningkat tajam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai keharaman bunga bank diperkirakan akan meningkatkan pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah. Stimulasi penelitian Bank Indonesia memprediksikan tahun 2004 bank-bank konvensional akan mengalihkan dananya menjadi dana syariah hingga 11 persen. Jumlah persen itu sekitar Rp 88 trilyun dengan menghitung dana yang berputar di bank konvensional saat itu Rp 800 trilyun (Muhammad Ghofur, 2007: 25-41). Masih banyak lagi pendapat-pendapat lainnya dari para pengamat ekonomi yang memperkirakan pengaruh Fatwa MUI atas keharaman bunga bank terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia.

Berbagai macam fatwa yang dikeluarkan, mayoritas fatwa melegalkan atau mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang sejak lama ada atau diversifikasinya dan sangat sedikit di antara fatwa tersebut yang secara tegas melarang kegiatan keuangan yang sudah ada kemudian menawarkan sebuah konsep yang baru. Hal inilah yang membuat ragu sebagian para

pengamat ekonomi apakah fatwa MUI tentang keharaman bunga bank mendapat respon yang besar dari umat Islam sehingga ada perkembangan perbankan syari'ah.

Dari keterangan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana respon umat Islam terhadap fatwa MUI yang menyatakan dengan tegas haramnya bunga bank pada tanggal 4 Januari 2004 tersebut bahkan dalam fatwa tersebut MUI menyatakan umat Islam tidak boleh bertransaksi di bank konvensional.

Adapun penelitian dilakukan dengan membandingkan antara persentase peningkatan perbulan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan pembiayaan bank syari'ah dalam 3 tahun sebelum fatwa 4 Januari dan 3 tahun setelah fatwa. Jika fatwa MUI tentang keharaman bunga bank ini mengakibatkan perkembangan bank syari'ah dan adanya stimulasi perpindahan tabungan dari bank konvensional ke bank syari'ah seperti yang diperkirakan oleh BI pastilah ada lonjakan pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan transaksi pembiayaan di bank syari'ah.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti respon umat Islam terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dengan mengukur total dana pihak ketiga dan pembiayaan yang dimiliki bank-bank syariah di Indonesia dengan mengambil data rata-rata pertumbuhan perbulan dari tahun 2001-2003 yakni 3 tahun sejak hari sebelum MUI menetapkan fatwa dan 3 tahun sejak hari

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah yang sedang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh fatwa MUI yang tentang haramnya bunga bank terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah?
2. Apakah fatwa MUI yang tentang haramnya bunga bank konvensional mempengaruhi pertumbuhan transaksi pembiayaan Bank Umum Syariah.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan ada atau tidaknya pengaruh fatwa MUI keharaman bunga bank terhadap DPK.
2. Mendeskripsikan ada atau tidaknya pengaruh fatwa MUI keharaman bunga bank terhadap pertumbuhan transaksi pembiayaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Ekonomi dan menambah referensi kepada para peneliti yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan bahasan serupa, baik dijadikan sebagai sumber referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan

2. Untuk kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana respon masyarakat muslim di Indonesia terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dan factor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat pada umumnya untuk menerima atau tidaknya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank.

F. Tujuan Pustaka

Dalam penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa karya ilmiah, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk dicermati.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ghofur (2007: 25-41) yang berjudul "*Dinamika fatwa-fatwa MUI di bidang keuangan dan Implikasi Terhadap Keuangan Umat Islam*", dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengaruh fatwa MUI terhadap kehidupan umat Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan data asset bank syariah dari tahun 2001-2006 per kwartal yang terdapat di statistik keuangan Bank Indonesia. Hasil penelitian mengatakan bahwa pertumbuhan asset bank syaria'ah menunjukkan tidak adanya lonjakan yang tinggi antara sebelum dan sesudah fatwa MUI (Muhammad Ghafur, Jurnal Ekbisi. Vol.41, no.1.thn. 2007).

Aldi Sugiarto (2008) yang berjudul "*Fatwa MUI tentang bunga bank: studi kasus masyarakat Mlangi*". Penelitian ini menjelaskan pandangan masyarakat desa Mlangi Gamping terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Penelitian dilakukan dengan fatwa MUI tentang keharaman

bunga bank. Peneliti dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 30 sampel. Adapun hasil penelitiannya mengatakan dari pendapat masyarakat Mlangi yang meliputi kalangan kyai, perangkat desa, dan masyarakat biasa dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mlangi tidak setuju dengan fatwa MUI tentang haramnya bunga bank.

Ratna Endah Hidayati (2005) "*Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank dalam pandangan mahasiswa syariah UIN*", penelitian ini menjelaskan pandangan mahasiswa syariah UIN terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket untuk memperoleh data tentang sikap, tanggapan pandangan mahasiswa muamalah UIN terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank dan mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yakni dengan menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data dengan maksimal. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel 30% dari seluruh populasi mahasiswa muamalah sebanyak 810 orang yaitu hanya semester VI dan VII sekitar 200 orang dengan jumlah sampel 60 orang dengan pertimbangan mereka telah menguasai materi kuliah yang ada. Hasil penelitiannya menyatakan dari seluruh sampel 60% menyatakan setuju dengan pernyataan MUI tentang haramnya bunga bank dan melakukan tindakan menghindari untuk bertransaksi di bank konvensional, 25% setuju dengan fatwa MUI namun belum melakukan tindakan atau masih bertransaksi di bank konvensional. Mereka mengatakan hal ini dikarenakan masih minimnya

kantor bank syariah dan 15% mahasiswa menyatakan tidak setuju tentang fatwa haramnya bunga bank. Mereka berpendapat bunga bank yang sekarang diterapkan di bank konvensional tidak sama dengan bunga yang dilakukan pada zaman Nabi dan sebagian mereka berpendapat bagi hasil yang sekarang diterapkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan system yang dilakukan oleh bank konvensional.

Irfani Fitria Azizah (2006) meneliti tentang kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank dengan judul "*Hubungan Kedisiplinan Beragama Terhadap Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank*". Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket langsung kepada orang yang dimintai pendapat. Sampel yang digunakan 68 responden. Hasil penelitian menunjukkan dimana semakin tinggi kedisiplinan beragama masyarakat akan semakin tinggi pula sikap positif masyarakat terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penelitian yang ingin mengetahui respon masyarakat terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank namun metode penelitian yang digunakan penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara wawancara atau menyebarkan angket sedangkan penelitian yang dilakukan penulis untuk melihat respon masyarakat terhadap fatwa MUI penulis membandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga

dan pembiayaan bank syariah. Kecuali dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghofur baik waktu dan periode yang digunakan mempunyai kesamaan namun variable yang digunakan memiliki perbedaan di mana penelitian yang dilakukan Muhammad Ghofur menggunakan asset sedangkan penulis menggunakan variable. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan, hal ini dilakukan penulis atas pertimbangan total jumlah DPK dan pembiayaan sangat dipengaruhi dengan banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah atau banyaknya tingkat transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di bank syariah dengan kata lain dapat dikatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan merupakan cermin minat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga untuk melihat respon masyarakat terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dapat kita ukur dengan perubahan jumlah total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan sebelum dan sesudah ditetapkan fatwa